

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasa ingin memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga dari pasangan suami istri yang merupakan naluri insan, pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami istri menjadi sebuah amanah dari Allah SWT.¹ Dilihat dari sisi kehidupan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Namun, tidak semua orang tua memenuhi hak-hak anaknya. Ada segenap orang yang menyalahgunakan amanah yang telah dititipkan Allah kepada mereka, dengan membuang anak tersebut ke jalan atau meninggalkannya di panti asuhan. Pembuangan bayi tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk menutup aib sebagai akibat dari perbuatan zina dan bisa juga disebabkan orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya.³

¹ Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi, 2019, vol. 5, No. 1, 95

² Andi syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), 1

³ Berhanundin bin Abdullah, *Pembuangan Bayi Penyebab Wujudnya Anak Pungut: Hukum dan Penyelesaiannya*”, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 201

Anak pungut berasal dari kata *laqith*, kata *laqith* berasal dari kata *laqth* yang berasal dalam Bahasa Arab berarti sebuah pemungutan dari barang temuan,⁴ sedangkan menurut syar’I adalah mengambil seorang anak kecil atau orang gila yang tidak diketahui siapa *kafilnya* (perawat dan pengurusnya).

Menurut Jumhur Fuqaha dari Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menyatakan bahwa hukum mengambil untuk menjaga dan memelihara anak pungut adalah *fardhu kifayah*.⁵ Memelihara kehidupan manusia itu diharuskan seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.⁶

⁴ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi’I RA*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah Bangil, 2015), 383

⁵ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi’I RA*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah Bangil, 2015), 171

⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim wa Tafsiruhu*, 2009, Dapertemen Agama RI

Kata “nasab” berasal dari bahasa Arab, yang berarti keturunan. Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain).⁷ Nasab merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kehormatan.⁸ Sesuai Firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu maha kuasa”. (Q.S Al-Furqon: 54).⁹

Dalam Islam, nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama bila terlahir dalam keluarga yang dibentuk dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariah.¹⁰ Seorang anak berhak mendapatkan pengakuan sah sebagai identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena setiap orang, harus mempunyai nasab yang jelas dan benar adanya. Sebab

⁷ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Hukum Islam, Vol XIV, No. 1, Tahun 2014, 66

⁸ Muh. Tamimi, *Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol, 13, No. 1, Tahun. 2014, 87

⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim wa Tafsiruhu*, 2009, Dapertemen Agama RI

¹⁰ Muhammad Taufiki, *Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*, Ahkam, Vol. XXI, No. 2, Tahun 2012, 60

nasab merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Ayat (1) yakni “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir”.¹¹ Dari nasab tersebut juga mengakibatkan hak-hak anak yang harus terpenuhi diantaranya adalah hak kewarisan dan hak perwalian ketika anak tersebut masih dibawah umur dan bagi seorang anak perempuan yang akan menikah dikemudian hari.

Di panti asuhan terdapat anak tanpa identitas yang jelas, tidak diketahui orangtuanya dan darimana asalnya. Mendapatkan pengakuan yang sah dan sama sejajar adalah hak bagi setiap anak tidak terkecuali anak pungut.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang memerlukan sebuah identitas, salah satunya untuk kelancaran proses administrasi.

Seperti halnya pada kasus pertama yang terjadi di PantiAsuhan Harapan Bangsa. Menurut bapak A Selaku Pengasuh Panti Asuhan Harapan Bangsa, beliau mengatakan di Panti Asuhan Harapan Bangsa ini terdapat seorang anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya, sebut saja nama anak tersebut dengan S, S dititipkan ke Panti Asuhan ini saat umur tujuh tahun. Selama dalam

pengasuhan pihak panti, S mendapatkan haknya sebagai seorang anak seperti, perwalian, perlindungan dan nafkah. Semua itu diberikan oleh pihak panti selaku pengasuh anak-anak di panti asuhan. Mengenai identitas berupa Akta Kelahiran S, untuk data orang tuanya di sana dicantumkan nama orang tua angkat S, sebelumnya pihak panti membuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan data anak ketika dimasukkan ke panti asuhan.¹²

Pada kasus kedua terjadi di Panti Asuhan Puteri Al-Amin. Menurut ibu Ab selaku pengurus di Panti Asuhan Puteri Al-Amin, beliau mengatakan, di Panti Asuhan Puteri Al-Amin ini terdapat seorang anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya, sebut saja anak tersebut dengan inisial M. M dititipkan di Panti Asuhan ini oleh orang tua angkatnya saat umur 13 tahun. Selama dalam pengasuhan pihak panti, M diberikan nafkah dan disekolahkan akan tetapi untuk perwalian diserahkan kepada orang tua angkat M. Adapun mengenai Akta Kelahiran M, yang mencantumkan nama orang tua anak, di sana dicantumkan nama orang tua angkat M.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***Penasaban dan Perwalian Anak Pungut di Panti Asuhan” (Studi Kasus Panti Asuhan***

¹² A, Pengasuh Panti Asuhan Harapan Bangsa, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2020

¹³ Ab, Pengasuh Panti Asuhan Puteri Al-Amin, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020

Harapan Bangsa dan Panti Asuhan Puteri Al-Amin di Banjarmasin).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran tentang keadaan asal usul anak punggut di panti asuhan?
2. Bagaimana penasaban dan perwalian terhadap anak punggut tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran tentang keadaan asal usul anak punggut di panti asuhan.
2. Untuk mengetahui penasaban dan perwalian terhadap anak punggut tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) maupun pihak lain (pembaca).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekliruan dalam menginterpretasikan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan istilah sebagai berikut:

1. Nasab merupakan pertalian keluarga, yaitu terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nasab diartikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah.¹⁴ Adapun yang dimaksud nasab disini yaitu nasab anak pungut yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Anak pungut tersebut berada di Panti Asuhan Harapan Bangsa dan Panti Asuhan Puteri Al-Amin.
2. Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁵ Yang dimaksud dengan perwalian disini adalah perwalian seseorang terhadap anak pungut yang masih dibawah umur dalam perbuatan hukumnya.

¹⁴ Afif Muamar, *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Kovensional*, Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1, 2013, 46

¹⁵ Norhotia Harahap, *Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny Volume. 4 Nomor. 1 2018, 116

3. Anak pungut merupakan anak yang biasa ditemukan di jalan, anak tersebut tidak diketahui siapa ibu bapaknya, atau tidak diketahui siapa pengasuhnya.¹⁶ Yang dimaksud dengan anak pungut adalah anak pungut yang dititipkan ke panti asuhan oleh orang tua angkatnya.
4. Panti asuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.¹⁷ Adapun panti asuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah panti asuhan Harapan Bangsa dan panti asuhan Puteri Al-Amin.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas masalah yang terkait, yaitu:

1. Nurmala Sari (1221010026) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Studi Kompratif tentang Anak Temuan (*Al-Laqith*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif".¹⁸

¹⁶ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'IRA*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil, 2015), 383

¹⁷ <https://kbbi.web.id/panti>, diakses pada hari Selasa, 3 Juli 2020 pukul 23.40

¹⁸ Nurmala Sari, *Studi Kompratif tentang Anak Temuan (Al-Laqith) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016

Dalam skripsi ini penulis lebih membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang anak temuan mengenai pengakuan nasab dan status hukumnya.

2. Arief Budi Setyawan (08360036) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Anak Temuan (*Al-Laqit*) Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".¹⁹ Dalam skripsi ini penulis lebih membahas status hukum anak temuan dan pengakuan anak temuan menurut hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".
3. Muhammad Yusuf (10821004760) Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan". Dalam skripsi ini penulis lebih membahas bagaimana wali nikah anak temuan menurut Ibnu Qudamah.²⁰
4. Subiyadi (12140051) Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah

¹⁹ Arief Budi Setyawan, *Anak Temuan (Al-Laqit) Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012

²⁰ Muhammad Yusuf, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

Palembang yang berjudul “Penentuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*) Dalam Hukum Islam”. Dalam skripsi ini penulis lebih membahas mengenai nasab dan bagaimana anak temuan tersebut mendapatkan nasabnya.²¹

5. Durratun Nafisah (15780022) Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Status Hukum Anak Temuan Prespektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 554 Tahun 2007”. Dalam tesis ini penulis lebih membahas bagaimana proses pengakuan terhadap anak temuan yang didasari melalui prespektif fiqh dan Peraturan pemerintah Nomor 554 Tahun 2007.²²

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, disana ditemukan tentang pembahasan mengenai bagaimana nasab anak temuan baik dari segi hukum Islam ataupun hukum Positif serta penelitian mengenai bagaimana wali nikah anak temuan menurut Ibnu Qudamah yang semuanya digali menggunakan metode penelitian literature. Akan tetapi sejauh ini tidak ada yang membahas mengenai penasaban dan perwalian anak pungut di Panti Asuhan serta

²¹ Subiyati, *Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017

²² Durratun Nafisah, *Status Hukum Anak Temuan Prespektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

bagaimana identitas anak punggut tersebut pada proses administrasi dalam praktek kesehariannya.